



RAPOR SISWA DAN INDEKS SEKOLAH JADI ACUAN

Mekanisme PPDB Online Dimatangkan

UMBULHARJO (MERAPI) - Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tengah menggodok aturan teknis terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021. PPDB tetap menerapkan sistem online seperti yang dilaksanakan selama ini. Tapi akan dilengkapi dengan protokol kesehatan Covid-19 jika mengharuskan proses tatap muka.

"Kami sedang menggodok petunjuk teknis PPDB. Mekanisme sama PPDB *real time online* atau RTO untuk menghindari kerumunan massa di sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Budi Asrori, Senin (4/5).

Diakukannya dalam PPDB sistem online selama ini pada tahap verifikasi pendaftaran calon peserta didik maupun orangtua/wali masih harus datang ke sekolah. Verifikasi terkait dokumen syarat pendaftaran. Dengan kondisi wabah Covid-19 maka dipersiapkan mengunggah hasil scan dokumen-dokumen untuk syarat pendaftaran.

"Kami berupaya agar verifikasi tidak perlu datang ke sekolah misalnya dengan scan atau foto dokumen-dokumen persyaratan. Misalnya jika harus konsultasi PPDB ke sekolah atau Disdik maka dilayani dengan protokol Covid-19 dan menjaga jarak," paparnya.

PPDB sistem RTO sudah diterapkan di semua SMP negeri di Kota Yogyakarta selama beberapa tahun ini. Sedangkan di tingkat SD sebagian sudah menerapkan RTO dan sebagian masih offline dengan datang ke sekolah. Dia menyampaikan

untuk PPDB SD yang tidak RTO tengah disiapkan formatnya agar tidak menimbulkan kerumunan massa guna mencegah penyebaran Covid-19.

Sedangkan mekanisme PPDB jenjang SMP negeri di Kota Yogyakarta tahun ini tetap menerapkan sistem zonasi. Namun ada sedikit perubahan pada zonasi mutu dan jalur prestasi karena wabah Covid-19 yang menyebabkan ujian sekolah berstandar nasional di SD ditiadakan. Ketentuan itu telah diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) 35 tahun 2020 yang menggantikan Perwal 20 tahun 2020 tentang pedoman PPDB yang diselenggarakan Pemkot Yogyakarta.

"Untuk zonasi mutu dan jalur prestasi PPDB berdasarkan Surat Keterangan Rapor Siswa (SKRS) dan indeks sekolah. Karena nilai SKRS atau rapor antar sekolah pun berbeda-beda sehingga perlu

ada alat untuk koreksi dengan indeks sekolah. Untuk indeks sekolah adalah rata-rata nilai USBN di sekolah SD selama tiga tahun terakhir," jelas Budi.

Pengaturan kuota PPDB jenjang SMP negeri di Kota Yogyakarta zonasi wilayah 25 persen, zonasi mutu 35 persen, afirmasi keluarga tidak mampu 10 persen, afirmasi penyandang disabilitas 5 persen, mutasi 5 persen, jalur prestasi bibit unggul 10 persen dan jalur prestasi luar daerah 10 persen. Dia menyatakan tahapan PPDB tahun ajaran 2020/2021 rencananya pada bulan Juni 2020.

"Pelaksanaan PPDB kami koordinasi dengan kabupaten di DIY agar bersamaan. Yang jelas kebijakan PPDB di Kota Yogya berprinsip pada pemerintahan yang baik, dapat dipertanggungjawabkan dan responsif sesuai aspirasi masyarakat," tandasnya. **(Tri)-a**

Instansi	Nilai Berita	S
1.	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Seger

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005